



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pembentukan investasi non permanen berupa dana secara bergulir yang berkelanjutan kepada Kelompok/Koperasi/Badan Usaha Kredit Pedesaan perlu mengatur tata cara pengelolaan dana bergulir;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dana bergulir yang telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada dibawah pembinaan Perangkat Daerah teknis.

2. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi Non Permanen adalah dana yang dimanfaatkan untuk diinvestasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan merupakan dana yang disisihkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
4. Kelompok adalah kumpulan masyarakat yang mempunyai susunan kepengurusan, berinteraksi dan memiliki hubungan saling ketergantungan, dan saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan ekonomi produktif.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
6. Badan Usaha Kredit Pedesaan yang selanjutnya disingkat BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang mengelola Dana Bergulir.
11. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Dana Bergulir meliputi kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen.
- (2) Pemberian Dana Bergulir bertujuan untuk mendukung pemulihan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi produktif, mengembangkan permodalan usaha kecil dan menengah pada sentra/klaster yang belum tersedia pembiayaan, meningkatkan peran BUKP serta pembentukan wirausahawan dalam rangka perluasan kerja masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun usulan anggaran Dana Bergulir dan disampaikan kepada TAPD.
- (2) Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.

Pasal 4

Dana bergulir diberikan kepada:

- a. Kelompok;
- b. Koperasi; dan
- c. BUKP.

Pasal 5

Kelompok/Koperasi/BUKP mengajukan permohonan Dana Bergulir kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki organisasi kepengurusan yang masih aktif (terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara) yang disahkan oleh pejabat setempat;
- b. memiliki unit usaha dengan sistem administrasi yang tertib;
- c. memiliki potensi pengembangan usaha dan perluasan usaha secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan laporan keuangan; dan
- d. tidak memiliki permasalahan hukum dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait kredit atau permodalan.

Pasal 6

- (1) Kelompok/Koperasi/BUKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun proposal yang berisi tentang latar belakang dan permasalahan, tujuan, waktu dan bentuk kegiatan, serta susunan pengurus.
- (2) Proposal yang disusun oleh Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Ketua dan Sekretaris Kelompok dan diketahui pemerintah desa/kelurahan setempat.

- (3) Proposal yang disusun oleh Koperasi/BUKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Ketua atau Kepala Koperasi/BUKP.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Permohonan Dana Bergulir Kelompok/Koperasi/BUKP yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai calon penerima Dana Bergulir.
- (2) Tata cara pengajuan, penilaian/seleksi dan persyaratan pencairan dana bergulir kepada calon penerima dana bergulir ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan Ketua atau Kepala Kelompok/Koperasi/BUKP.

Pasal 9

Pencairan Dana Bergulir dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. keputusan penetapan penerima Dana Bergulir;
- b. proposal;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk ketua/kepala calon penerima Dana Bergulir;
- d. nomor rekening calon penerima Dana Bergulir; dan

- e. kuitansi yang ditanda tangani oleh ketua/kepala penerima Dana Bergulir dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening Kelompok/Koperasi/BUKP harus digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dalam proposal.
- (2) Dana Bergulir yang diterima BUKP digunakan untuk menumbuhkan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat pedesaan.

Pasal 11

- (1) Kelompok/Koperasi/BUKP menyalurkan Dana Bergulir kepada anggota/masyarakat dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun.
- (2) Pengembalian Dana Bergulir Kelompok/Koperasi sebesar pokok yang diterima dan bunga sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Pengembalian Dana Bergulir BUKP sebesar pokok yang diterima.
- (4) Pengembalian Dana Bergulir oleh Kelompok/Koperasi/BUKP dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau sekaligus pada akhir periode sesuai perjanjian.
- (5) Pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui rekening penerimaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (6) Bukti setor pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 12

Keterlambatan pengembalian Dana Bergulir dikenakan denda 1‰ (satu per mil) per hari dihitung dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo pada perjanjian.

Pasal 13

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Kelompok/Koperasi/BUKP dapat mengajukan keringanan penundaan pengembalian Dana Bergulir dan/atau keringanan bunga melalui Perangkat Daerah.

Pasal 14

Perangkat Daerah bertugas membina, mendampingi, mengawasi, dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengembalian Dana Bergulir.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001